



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASMINAH**, bertempat tinggal di Kp Pasir Binglu RT 002 RW 001 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I KONVENS/TERGUGAT I REKONVENS**;
2. **ARTA WIJAYA** bertempat tinggal di Kp Pasir Binglu RT 002 RW 001 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **MUKTI**, bertempat tinggal di Kp Citekak RT 003 RW 004 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **ENAF ABDUL MANAF** bertempat tinggal di Kp Pasir Binglu RT 002 RW 001 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
5. **YESIH SUSILAWATI** bertempat tinggal di BSD Sektor XIV-5 Blok T.3/1 RT/RW. 004/007 Kel/Desa Rawa Mekar jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;
dalam hal ini **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada Diki Maulana, S.H., dkk, Advokat pada kantor Pengacara Fakta Integritas beralamat di Padjadjaran Bamboo M1/09 Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Propinsi Banten/email

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikimaulana888@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :17/SK-FI/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor 99/SK.Pdt/VI/2024/PN Rkb tanggal 28 Juni 2024;

L a w a n:

- 1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII**, berkedudukan di Jl Sindangsima No. 4 Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Teddy Yunirman Danas selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desmant Region Head Regional 2 PT Perkebunan Nusantara I, beralamat di Jl Sindangsima No. 4 Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DHKM-DIRUT/SKK/2-24.07.22-1 tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dengan Nomor : 177/SK.Pdt/VIII/2024/PN-Rkb tanggal 28 Agustus 2024, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi Nomor : RA2E-RH/SKK/2024.08.26-, tanggal 26 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LEBAK**, berkedudukan di Jalan Jendral Desa Sudirman KM 03 Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didin Sihabudin, SH dkk, para egawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak di Jalan Jendral Sudirman KM 03 Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten/email sengketaperdatalebak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1433/SKu-36.02.MP.02.02/VII/24 tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor 114/SK.Pdt/VII/2024/PN Rkb tanggal 31 Juli 2024, dan Surat Tugas Nomor 536/ST-36.02.MP.02.02/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN



Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 284/Pdt/2024/PT BTN tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Desember 2024
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 284/Pdt/2024/PT BTN tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb, tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb, diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb, tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb, t tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semul a Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing –

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN



masing tertanggal 11 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pengiriman tertanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya pengiriman tertanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pengiriman pada tanggal 28 Nopember 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pengiriman pada tanggal 26 Nopember 2024,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan Banding dari Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb. Tanggal 29 Oktober 2024;
- Menyatakan gugatan Para Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa pokok perkara;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Para Pemanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara pada Para PEMBANDING (dahulu Para Penggugat).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 29 Oktober 2024, Memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti fakta serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama khususnya pada halaman 16 sampai dengan halaman 18, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa Eksepsi Terbanding semula Tergugat dikabulkan sehingga dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 29 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban dan duplik dari Tergugat yang kemudian dimasukkan dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat (dengan melampirkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang konsinyasi) argumentasi mana tidak dibantah oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Konsinyasi terhadap Objek sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga dengan demikian menambah pertimbangan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bandung terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putus ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang RI No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 118 ayat (1) HIR Jo Undang – Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 29 Oktober 2024;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh LENDRIATY JANIS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, DR. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 284/PDT/2024/PT BTN tanggal 19 Desember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi pula oleh ASROFI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H, MH. LENDRIATY JANIS, SH, MH

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ASROFI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan.. | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 284/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)